

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum di dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtsbescherming*. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari gabungan dua definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melindungi. Sedangkan pengertian dari hukum adalah sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur serta melindungi kepentingan masyarakat. Mengenai perlindungan hukum, para ahli memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari perlindungan hukum. Berikut beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli :

Perlindungan hukum menurut CST Kansil yaitu segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman (baik pikiran maupun fisik) dari segala macam gangguan atau ancaman dari pihak manapun.<sup>20</sup> Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu suatu

---

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum menurut Soetiono yaitu suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, tindakan ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup> Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>

Soerjono soekanto di dalam bukunya menyebutkan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>24</sup> Soerjono Soekanto juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Ditinjau dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi setiap orang dari perbuatan yang melanggar hukum ataupun melanggar hak orang lain. Tindakan

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

<sup>22</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

perlindungan hukum ini dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak seluruh warga negara.

Menurut para ahli hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara mutlak untuk mencapai sebuah perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya
- 2) Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum memberikan perlindungan dapat dengan cara-cara tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat Peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum;
- 2) Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
  - a. Hukum administrasi negara, yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak, dengan perjanjian atau pengawasan;
  - b. Hukum pidana, yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran hak-hak dengan menggunakan sanksi pidana atau hukuman pidana;

- c. Hukum perdata, yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, serta untuk memberikan perlindungan penuh terhadap subjek hukum yang menjadi korban apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan aspek keamanan dan keadilan. Pada hakikatnya, tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum adalah sebuah sarana atau media untuk menegakkan berbagai keadilan, salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi seperti Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat perlindungan hubungan antar pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait, untuk melindungi dan menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini akan memberikan kepastian hukum dan manfaat secara ekonomi makro ataupun mikro, yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang kuat akan memberikan dorongan peningkatan landasan teknologi untuk memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- 2) Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih

---

<sup>25</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), hlm. 31.

baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ide kreativitas pencipta serta penemuan sesuatu atau inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

- 3) Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya berupa pengakuan negara terhadap hasil karya manusia saja, tetapi juga sebagai pencipta suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional jika dilihat secara ekonomi makro.<sup>26</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ada dua sifat, yaitu yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan yang bersifat hukuman (*sanction*).

Menurut Muchsin perlindungan hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dengan kata lain perlindungan ini diberikan sebelum sebuah pelanggaran terjadi. Hal ini biasanya dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berisikan rambu-rambu atau batasan-batasan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

- b) Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>26</sup> M. Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 26.

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum sebagai bentuk akhir dari suatu perlindungan, perlindungan ini dapat berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran setelah terjadinya pelanggaran.<sup>27</sup>

Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum jatuhnya keputusan pemerintah. Tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu:

1) Sistem Konstitutif

Sistem ini mewajibkan setiap produk Hak Kekayaan Intelektual harus didaftarkan dan pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Suatu Hak Kekayaan Intelektual merupakan pengakuan dan

---

<sup>27</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

pembenaran atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran yang dapat menimbulkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, pendaftaran adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan adanya kepastian hukum.

## 2) Sistem Deklaratif

Berbeda dengan sistem konstitutif, sistem ini tidak mewajibkan pemilik hak mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Sistem ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Oleh karena itu, jika terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang memiliki hak atas suatu kekayaan intelektual, maka pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI harus membuktikan bahwa ialah pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas HKI tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah suatu hak yang timbul setelah manusia menghasilkan suatu karya yang berasal dari kemampuan intelektualnya yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai bidang. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, yaitu hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kerja otak manusia. Hasil kerja otak tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai intelektualitas.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut Munir Fuady adalah suatu hak kebendaan yang diakui secara sah oleh hukum atas benda tidak berwujud yang

berupa kekayaan/kreasi intelektual. Jika ditinjau dari *intellectual property rights*, maka arti dari istilah tersebut adalah hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan berarti suatu hal yang bisa dimiliki, dialihkan, dibeli, ataupun dijual. Kekayaan intelektual berarti merupakan kekayaan atas segala hasil dari kecerdasan daya pikir manusia, contohnya seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia pada akhirnya akan menimbulkan suatu kebutuhan untuk melindungi serta mempertahankan karya intelektualnya tersebut, yang mana hal ini akan menciptakan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tersebut. Di dalam konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tercakup pengakuan hak terhadapnya. Hak Kekayaan Intelektual bertujuan memberi kebebasan bagi para pencipta untuk mengumumkan serta menggunakan temuan yang ia hasilkan untuk kepentingan komersial.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Hak Cipta (*Copy Rights*)
- 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang meliputi:
  - a. Merek (*Trade Mark*)
  - b. Paten (*Patens*)
  - c. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
  - d. Desain Industri (*Industrial Design*)

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 208.

- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)
- f. Perlindungan varietas tanaman (*Plant Variety*)

## 2. Prinsip Dasar Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap suatu karya cipta dan jangka waktu dalam menikmati karya ciptaan tersebut. Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat, maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1) Prinsip Keadilan (*The Principal of natural justice*)

Prinsip keadilan memiliki makna bahwa seorang pencipta sebuah karya atau orang yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan imbalan berupa perlindungan hukum atas karyanya. Perlindungan hukum yang diberikan tersebut bertujuan agar sang pemilik karya memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak kekayaan intelektual terhadap karyanya.

### 2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principal*)

Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual lahir dari hasil kreativitas daya pikir manusia yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pemiliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk

---

<sup>29</sup> Sumaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 2009), hlm. 23.

kekayaan bagi pemiliknya karena mereka dapat mendapatkan keuntungan ekonomi dari haknya tersebut.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Prinsip kebudayaan adalah pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, karya yang dihasilkan oleh manusia bertujuan untuk memungkinkannya hidup, yang mana dari karya tersebut akan menimbulkan gerakan untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Oleh karena itu, pengakuan atas karya cipta manusia merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Menurut prinsip sosial, segala hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu/perorangan, persekutuan, atau kesatuan tidak boleh semata-mata hanya untuk kepentingan mereka saja tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat.

## **C. Tinjauan Umum Hak Cipta**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta**

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang penting untuk dipahami oleh masyarakat. Hak cipta timbul karena adanya kreasi pencipta dari hasil “olah pikir” dan “olah hati”. Dalam terminologi antropologi menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta harus murni lahir dari kreativitas

manusia. Hal ini juga yang menyebabkan hak cipta disebut hak eksklusif (exclusive right) yang berarti hanya manusia yang melakukan aktivitas “olah otak” dan “olah hati” saja yang dapat menimbulkan hak cipta.<sup>30</sup>

Hak Cipta pada awalnya dikenal dengan istilah Hak Pengarang yang diambil dari terjemahan Bahasa Belanda *Auteursrecht*.<sup>31</sup> St. Moh. Syah kemudian mengusulkan istilah Hak Cipta di Tahun 1951 pada Kongres Kebudayaan di Bandung untuk mengganti istilah Hak Pengarang.<sup>32</sup> Pergantian istilah ini dikarenakan istilah Hak Pengarang dianggap kurang luas cakupannya dan memberi kesan “penyempitan” makna, seolah-olah yang menjadi cakupan Hak Pengarang hanya sekadar hak dari pengarang saja. Sedangkan istilah Hak Cipta cakupannya lebih luas, hal inilah yang menjadi alasan ditetapkan istilah Hak Cipta.

Hak Cipta secara etimologis terdiri dari dua suku kata, yaitu hak dan cipta. Hak artinya kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan kata cipta memiliki arti yaitu daya kesanggupan pikiran manusia untuk membuat sesuatu hal yang baru, biasanya hal tersebut menyangkut bidang kesenian. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

---

<sup>30</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 208.

<sup>31</sup> Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 3.

<sup>32</sup> Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia: Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-Undang Hak Cipta 1997*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 36.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa jenis Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi oleh Hak Cipta menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi itu meliputi sebagai berikut :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer

Hak cipta memiliki sifat-sifat sebagai berikut:<sup>33</sup>

1) Hak cipta merupakan hak eksklusif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Hak eksklusif dalam hal ini artinya adalah hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak saja, dan hanya pihak tersebut yang bebas melaksanakan hak ciptanya, tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan dan memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mendapatkan sebagian hak eksklusif saja yaitu hak ekonomi.

2) Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi untuk kepentingan masyarakat atau umum maka terdapat pembatasan-pembatasan tertentu

---

<sup>33</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 14-15.

dalam hak cipta yang harus diperhatikan. Hak cipta atas suatu ciptaan atau karya tertentu yang dianggap penting untuk kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan masyarakat. Kepentingan-kepentingan umum tersebut meliputi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan.<sup>34</sup>

3) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan seperti bentuk-bentuk benda bergerak lainnya. Pengalihan hak cipta ini dapat dilakukan baik hanya sebagian maupun dalam keseluruhan. Terdapat dua jenis cara pengalihan hak cipta, yaitu:

- a) Transfer, yaitu pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lainnya yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan.
- b) Assignment, yaitu pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk memanfaatkan hak cipta dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah ditentukan, contohnya adalah perjanjian lisensi.

4) Hak cipta dapat dibagi atau diperinci (divisibility)

---

<sup>34</sup> Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022), hlm. 52.

Berdasar pada praktik-praktik pelaksanaan hak cipta serta norma “Principle of Specification” dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a) Waktu, misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun;
- b) Jumlah, misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun;
- c) Geografis, misalnya dalam suatu ciptaan terdapat tulisan yang mengandung unsur geografis atau tempat.

Hak Cipta memuat dua hak pokok di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi.<sup>35</sup> Berikut penjelasan dari hak-hak tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta :

1) Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang berupa hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, hak moral tidak dapat dihilangkan atau dihapus meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan. Pada dasarnya, hak moral mencakup hak agar sebuah ciptaan tidak diubah ataupun dirusak tanpa persetujuan, serta mencakup hak agar diakui sebagai pencipta atas suatu ciptaan.<sup>36</sup> Pengaturan tentang hak moral terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, pada pasal tersebut dijabarkan secara rinci bahwa hak moral pencipta meliputi hak untuk :

---

<sup>35</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 39.

<sup>36</sup> Airlangga University Press. “Hak Cipta”. <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, diakses 7 Desember 2022.

- a) Tetap mencantumkan ataupun tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama alias atau nama samarannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

## 2) Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Pencipta atau pemegang hak cipta tentu memiliki hak untuk mengambil manfaat ekonomi atas ciptaannya, inilah yang disebut sebagai hak ekonomi. Lebih jelasnya, hak ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta yang berupa hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, hak ekonomi juga berkaitan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan bayaran royalti atas penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi. Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan
- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan

- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan
- i) Penyewaan ciptaan

## 2. Hak Terkait dalam Hak Cipta

Hak Cipta dalam cakupannya juga memuat pengaturan mengenai hak terkait (*neighboring rights*). Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang berupa hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.<sup>37</sup> Terdapat beberapa istilah lain dari hak terkait itu sendiri seperti *neighboring rights*, *derivative rights*, ataupun *related rights*. Di dalam lingkup hak terkait terdapat tiga pihak, yaitu:

- 1) Pelaku Pertunjukan, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menampilkan serta mempertunjukkan suatu Ciptaan.
- 2) Produser Fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- 3) Lembaga Penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran yang melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Timbulnya hak terkait ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta, khususnya dalam mempublikasikan dan

---

<sup>37</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

memasarkan karya ciptaannya kepada masyarakat luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Dalam hal inilah peran pemegang hak terkait seperti pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan pencipta dan pemegang hak cipta.

Hak cipta dan hak terkait merupakan satu kesatuan, namun dapat dipisahkan. Pada dasarnya, hak terkait muncul karena adanya suatu hak cipta induk. Contohnya seperti liputan pertandingan sepak bola, liputan pertandingan badminton, atau liputan pertandingan olahraga lainnya merupakan hak cipta sinematografi. Namun, untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait (*neighboring rights*).

Pengaturan terhadap hak terkait terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 20-37. Selain Undang-Undang Hak Cipta, juga terdapat konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak terkait. Konvensi internasional yang melindungi hak terkait yaitu seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Binsar P. Sihotang, "Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait", *Lex Jurnalica Vol.16, No.3*, (Desember, 2019): 213, diakses 9 Desember 2022.

Hak cipta dan hak terkait merupakan hal yang masih dalam satu kesatuan, namun dapat dipisahkan. Misalnya hak cipta lagu dan hak penyiaran, hak yang pertama masuk ke dalam kategori hak cipta, sedangkan hak yang kedua adalah hak terkait. Hal itu jugalah yang dimaksud hak cipta dan hak terkait berkaitan namun masih tetap dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, adanya hak terkait selalu diikuti dengan adanya hak cipta karena hak terkait timbul karena adanya hak cipta, namun adanya hak cipta belum tentu diikuti dengan keberadaan hak terkait.<sup>39</sup>

Hak terkait timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya atau dengan kata lain hak terkait merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Objek yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan yang baru.<sup>40</sup> Untuk lebih jelasnya, yang dilindungi dalam konsep hak cipta adalah suatu karya ciptanya yang bersifat kebendaan, sedangkan yang dilindungi dalam konsep hak terkait adalah haknya, yaitu hak perorangan, badan hukum, atau lembaga.

#### **D. Tinjauan Umum Hak Siar dan Penyiaran**

##### **1. Ruang Lingkup Hak Siar**

Seiring berkembangnya zaman, proses penyebaran informasi juga ikut berkembang. Salah satu sarana penyebaran informasi yang sering digunakan masyarakat sehari-hari adalah televisi. Dalam proses menyebarluaskan

---

<sup>39</sup> Wulan Purukan, "Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak Yang Berdampingan Dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex et Socialis Vol.V, No.5*, (Juli, 2017): 45, diakses 9 Desember 2022, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17695>.

<sup>40</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2012), hlm.72.

informasi melalui televisi, terdapat hak-hak menyangkut di dalamnya seperti hak perorangan, lembaga penyiaran, ataupun badan hukum untuk menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak inilah yang kemudian disebut dengan hak siar. Pihak yang memiliki hak siar artinya memiliki hak untuk menayangkan suatu siaran di wilayah dan jangkauan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak siar adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang selanjutnya disebut dengan hak terkait. Pengaturan mengenai hak terkait ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan kegiatan penyiaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan bahwa :

- 1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- 2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- 3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- 4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada pasal 43 Undang-Undang Penyiaran tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hak Siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan suatu program atau mata acara yang diperoleh secara sah dan telah mengantongi izin dari pemilik Hak Cipta ataupun

dari Penciptanya. Tujuan dari adanya hak siar adalah untuk melindungi lembaga penyiaran dari adanya tindakan penyalahgunaan siaran oleh pihak-pihak lain.

## **2. Ruang Lingkup Penyiaran**

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 15 disebutkan pengertian mengenai penyiaran, yaitu : “Penyiaran adalah pentransmisi suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal”.

Selain tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian dari penyiaran juga disebutkan di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2, yaitu : “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Proses penyelenggaraan penyiaran dipengaruhi oleh tiga unsur yang disebut sebagai trilogi penyiaran. Ketiga unsur tersebut yaitu studio, transmitter, dan pesawat penerima. Studio digunakan sebagai tempat memproduksi suatu informasi sekaligus menyiarkan, dengan cara mengubah ide atau pesan menjadi dalam bentuk gambar ataupun suara yang bermakna melalui sebuah proses yang

menjadikan gambar atau suara itu dapat dikirimkan melalui transmitter yang selanjutnya diterima oleh pesawat penerima.<sup>41</sup>

Hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran adalah<sup>42</sup> :

- 1) *Moral Rights*, yaitu hak yang dimiliki seorang pelaku pertunjukan untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
- 2) *Exclusive Rights*, yaitu hak eksklusif yang berkaitan dalam hal reproduksi, distribusi, rental, dan rekaman suara secara on-line (*on-line availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka.
- 3) Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

#### **E. Tinjauan Umum Lisensi**

Di dalam lingkup hak cipta dikenal sebuah perjanjian atau izin yang disebut dengan lisensi. Selain hak cipta, lisensi juga terdapat pada bidang HKI yang lain seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, dan Merek.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberi penjelasan tentang pengertian lisensi pada pasal 1 angka 20, yang berisi “Lisensi adalah sebuah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu”. Syarat tertentu terkait

---

<sup>41</sup> Fachir Yusuf, “Analisis Proses Produksi Program Berita Radio Metro Mulawarman Samarinda”, eJournal Ilmu Komunikasi Vol.4, No.3, (2016): 103, diakses 12 Desember 2022.

<sup>42</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 341.

lisensi ini diatur dalam undang-undang ataupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pemberi lisensi) dengan *licensee* (penerima/pemegang lisensi).

Pengaturan terhadap perjanjian lisensi hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur di dalam Bab XI tentang Lisensi dan Lisensi Wajib (Pasal 80 sampai dengan Pasal 86). Di dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa undang-undang memberikan larangan terhadap perjanjian lisensi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta yang berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, perjanjian lisensi juga tidak diperbolehkan menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih keseluruhan hak pencipta atas ciptaannya.<sup>43</sup>

Menurut Gunawan Widjaja, pada umumnya lisensi mempunyai beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
- b) Izin diberikan dalam bentuk perjanjian.
- c) Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (bukan bersifat pengalihan hak).
- d) Izin diberikan untuk hak yang diberikan perlindungan.
- e) Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Lisensi adalah sebuah perjanjian, oleh karena itu dalam ruang lingkupnya berlaku pula ketentuan hukum perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, maka pihak

---

<sup>43</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram", *Binamulia Hukum Vol.9, No.2*, (Desember 2020): 185, diakses 14 Desember 2022.

pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi bebas untuk mengatur sendiri perjanjian tersebut, selama dan sepanjang:

- a) Memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Buku III tentang perikatan; dan
- b) Tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebagaimana dijelaskan diatas, perjanjian lisensi harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Buku III tentang perikatan. Pada pasal tersebut tertulis bahwa agar perjanjian dianggap sah maka harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya:

- a) Kesepakatan mereka (para pihak) yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Lisensi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengeksploitasi ciptaannya harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang dilakukan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Pemberian lisensi hak cipta yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis akan mengakibatkan tidak diakuinya perjanjian tersebut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan seperti ini dibuat untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap hak dan kewajiban di kemudian hari. Oleh karena

itu, akta perjanjian harus dibuat sejas-jelasnya berkenaan dengan hak yang dialihkan serta hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.